



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Sumatera Sylva Lestari  
Lokasi dan Luas : 1. Blok Padang Lawas, luas ± 33.390 Ha,  
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara  
2. Blok Pasir Pangaraian, luas ± 9.140 Ha,  
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau  
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/KPTS-II/2001  
Tanggal 15 Maret 2001  
Tanggal Penilaian : 05-18 Maret 2020

dengan hasil kinerja untuk Blok Padang Lawas berpredikat “Baik” dan untuk Blok Pasir Pangrayan berpredikat “Baik”, sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (04 Maret 2016 s/d 03 Maret 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 09 April 2020



**Bambang Ghardjito**  
**Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT SUMATERA SYLVA LESTARI - UNIT PASIR PENGARAYAN**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)  
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Fauzi P. Sanusi, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)  
Rinaldy Ramadhan D, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarchman  
Didik Heru Untoro  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan
- b. Nomor & Tanggal SK : 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : ± 9.140 Ha  
Kelompok Hutan Sungai Garingging, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Muller Tampubolon  
Direktur : Ir. Untung Widodo
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-024
- h. Masa berlaku S-PHPL : 03 Maret 2021

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	3 Maret 2020 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan dan Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
	06 dan 16 Maret 2020, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	07 Maret 2020 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-4 di PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 – 10 Maret 2020 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	10 Maret 2020	Penyampaian hasil sementara penilaian dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan	rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	03 April 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1.</b> Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	
<b>Verifier 1.1.1.</b> Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan ditunjukkan berdasarkan kelengkapan SK IUPHHK-HT Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dari Menteri Kehutanan luas ± 9.140 hektar (luas parsial dari luas SK ±42.530 Ha.) di Provinsi Riau. Kelengkapan dokumen legal perusahaan terkait SK IUPHHK-HT belum lengkap terkait BA hasil pemeriksaan Gakum awal April 2020. Kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai tingkat realisasi pelaksanaan rekontruksi batas areal kerja lengkap.
<b>Verifier 1.1.2.</b> Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi penataan batas sendiri dan rekontruksi batas areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan berdasarkan Pedoman TBT Pernyataan Nomor 256/SSL/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, baru dilaksanakan sepanjang 36.040,10 meter (50,79%) dari total rencana panjang sementara ± 70.965,00 meter ukuran di peta. Upaya merealisasikan tata batas temu gelang ditunjukkan bukti telah memiliki SK Pedoman Tata Batas tahun 2015 dilengkapi bukti pengeluaran biaya sesuai Kontrak dengan konsultan pelaksana SPK No. 132/TKU/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
<b>Verifier 1.1.3</b> Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Eksistensi areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan terkait dengan 7 pihak pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebagian segmen trayek batas areal kerja masih ada sengketa batas dengan batas-batas HGU iizin perusahaan perkebunan kelapa sawit dan batas-batas Tanah Adat Tagun (Perda. Nomor 1 tahun 2015). Pemegang izin telah membuat dokumen rencana monitoring konflik dan upaya tahun 2001 s.d. 2019. Penurunan tingkat konflik hingga tahun 2019 berdasarkan jumlahnya terdapat penurunan 1 perkara yang dimenagkan fihak lain tahun 1994 dan 1997 dan masih terdapat 1 sengketa lahan dalam proses mediasi sedangkan penurunan tingkat konflik berdasarkan luasnya belum ada penambahan lahan clear area/areal siap tanam.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	Baik	<p>Berdasarkan tumpang susun/overly antara peta areal kerja lampiran SK IUPHHK-HT tahun 2001 dan Peta Dasar Areal Kerja PDAK/(WA) tahun 2002 dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi (KHP) Riau sesuai perubahannya yang terakhir oleh GANIS-PHPL Kurpet. dan Canhut. diketahui sekaligus ralat bahwa didalam seluruh areal kerja tidak terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan.</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	Sedang	<p>Berdasarkan hasil pendataan didalam areal kerja PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan terdapat dua jenis pengguna kawasan diluar sektor kehutanan dan penggunaan kawasan tanpa izin oleh oknum masyarakat setempat dengan kondisi kegiatan hingga saat ini aktif. Pemegang izin sudah membuat laporan dalam format internal perusahaan, laporan pengaduan ke wilayah kepolisian setempat dan belum membuat laporan perkembangan khusus sesuai surat arahan penyelesaian sengketa dari Dirjen. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen. PSKL) Nomor S.187/PKTHA/PK/PSL.1/5/2018 tanggal 31 Mei 2018.</p>
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</p>	BAIK	
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL</p>	Baik	<p>PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Direktur Nomor : 02/SK/SSL/I/2017 tanggal 02 Januari 2017, isi dari dokumen visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi & misi tujuan perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal mulai dari level pemegang izin PT Sumatera Silva Lestari termasuk mitra kerja dan kepada masyarakat setempat, sesuai kebijakan internal perusahaan target sosialisasi ditujukan kepada desa di radius ring-1, jumlahnya 10 desa yang lokasinya tersebar di 3 wilayah kecamatan. Kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan hingga saat ini baru mencakup seluruh desa dengan frekwensi kegiatan antara 1-3 kali. Masing-masing kegiatan sosialisasi telah dilengkapi bukti Berita Acara Kesepakatan serta kelengkapan bukti lainnya berupa materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi & misi PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan secara kongkrit dituangkan dalam sasaran strategis RKUPHHK-HT Periode 2013 s/d 2022, Bab I, halaman 9 tertulis target PHL yang akan dicapai sebanyak 18 point sasaran perusahaan. Dalam rangka implementasi PHL hingga saat ini telah menerbitkan RKT 2013 s.d. 2020 tanpa terputus, memasuki tahun ke 8 RKU berjalan, disyahkan secara self approval o sejak tahun 2017. Tingkat implementasi PHL pada tahun RKU berjalan berdasarkan target RKT tahun 2020 komposisinya campuran dari target murni sesuai RKU dan target cary over dari RKT sebelumnya, target yang berpeluang tidak tercapai adalah sasaran kegiatan tata batas areal kerja.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi sebanyak 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet.,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah merencanakan dan merealisasikan seluruh Diklat. dan uji kompetensi personil GANIS-PHPL sesuai kewajiban dan jenis usahannya mencakup 5 kualifikasi (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) seluruhnya tersedia sebanyak 21 orang ditempatkan di unit Pasir Pengarayan sebanyak 9 orang. Setelah memenuhi jumlah minimal terdapat bukti dilakukan pemeliharaan kompetensi seluruh GANIS-PHPL ke BPHP Wil.II Medan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan antara lain berupa Daftar Karyawan dan Daftar Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan online, kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), P2K3 dan Jaminan Kesehatan Keselamatan Kerja: Kotak P3K, klinik pengobatan, kepesertaan pada program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah memiliki struktur organisasi dan job description pengesahan Direktur PT Sumatera Sylva Lestari Nomor 006/SK-OC/SSL/I/2020 tanggal 1 Januari 2020, dalam struktur organisasi sudah memisahkan unit kerja yang bertanggung jawab menjalankan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai kerangka PHL:PHPL Skema Kemenlhk..
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah melengkapi perangkat keras dan perangkat lunak pendukung penyelenggaraan sistem manajemen informasi berbasis komputerisasi dan jaringan internet, dengan jenis-jenis aplikasi yang dikembangkan sesuai kebutuhan internal perusahaan dan didukung tenaga pelaksana dalam jumlah yang memadai. Sedangkan penerapan perangkat lunak eksternal dari KemenLHK dalam rangka optimalisasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penerapan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 diketahui pemegang izin telah memenuhi kewajiban menerapkan aplikasi SIPUHH online beserta linknya dan E-Monev Kinerja PHPL.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah menjalankan model pengawasan internal berbasis standar manajemen mutu IMS (integrated management system) mencakup standard ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, IFCC ST 1001:2013, PHPL-Menlhk, FSC-CW, SFMP 2.0 dan SEDEX, Penilaian SIA dan Visit Agent. Efektifitas pengawasan oleh ketiga jenis lembaga pengawas ruang lingkup lingkungannya menjamin terselenggaranya standard PHPL dan VLK skema KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Dalam satu tahun terakhir PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan secara konsisten berdasarkan hasil monev. temuan Tim IMS tahun 2019 sebanyak 5 minor, Penilaian SIA s.d. Pebruari 2020 sebanyak 69 temuan dan Visit Agent September 2019 sebanyak 5 temuan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Konsultasi kegiatan penebangan Blok RKTUPHHK-HT tahun 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat disampaikan melalui kegiatan sosialisasi dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 10 desa sebelum pengesahan RKT berupa dokumen Berita Acara Kesepakatan sebanyak 10 set, persetujuan dalam prosesnya sudah didasarkan informasi memadai berdasarkan bukti tata waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi didahulukan, ada upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi hasil identifikasi hak pada kegiatan RKT serta deseminasi hasil persetujuan melalui distribusi manfaat yang catatan prosesnya terdokumentasi.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan dalam proses tata batas PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum temu gelang dan tingkat persetujuan dalam proses tata batas setara tingkat realisasinya baru mencapai sebesar 50,79 % sebagian para pihak, pihak lain yang masih menolak proses tata batas yaitu pihak diluar panitia tatabatas sendiri yaitu PT DNS dan masyarakat pewaris tanah hak ulayat Tangun.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CD PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan tahun 2018/2019 telah mendapat persetujuan baik dalam proses penyusunan program CD maupun pelaksanaan, tingkat persentasenya mencapai rata-rata 100,00% dari sebanyak 9 desa binaan dan bukti-bukti pelaksanaan berupa dokumen serah terima bantuan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Pasir Pengarayan telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung Sempadan Sungai dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah yang dalam proses penataan batasnya telah mendapat persetujuan (100,00 %) para pihak yang berasal dari persetujuan 2 instansi terkait yang berwenang dan warga masyarakat setempat yang berasal dari 10 desa yang aktifitasnya dipastikan/berpeluang manjangkau lokasi-lokasi kawasan lindung didalam areal kerja.
<b>2. Produksi</b>		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT SSL Unit Pasir Pengarayan telah membuat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan tidak dikenai peringatan oleh instansi terkait.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pengarayan telah melakukan penataan areal kerja pada blok RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020, namun lokasinya hanya sebagian ( $\geq 50\%$ ) yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT SSL Unit Pasir Pengarayan telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah melakukan kegiatan survey potensi untuk 3 tahun terakhir (2018, 2019, 2020) disertai dengan peta sampling hasil survey potensi (PHI).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah mempunyai data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah menyusun JTT untuk RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020, namun hanya berdasarkan hasil pengolahan data potensi hutan (PHI) dan belum menggunakan data riap.
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yang tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SSL telah mengimplementasikan seluruh SOP terkait system silvikultur THPB, namun masih ditemukan implementasi SOP system silvikultur yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal hutan tanaman PT SSL Unit Pasir Pangarayan potensi tegakan hutan tanamannya rata-rata sebesar 150,13 m <sup>3</sup> /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Stocking hutan tanaman jenis <i>Eucalyptus sp</i> PT SSL Unit Pasir Pangarayan pada umur 6 bulan untuk RKT Tahun 2019 rata-rata sebesar 98,1%.
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT SSL Unit Pasir Pengarayan telah membuat SOP <i>Reduce Impact Logging</i> yang isinya sesuai dengan kondisi karakteristik areal PT SSL Unit Pasir Pengarayan.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah menerapkan penebangan ramah lingkungan di lapangan yang dimulai dari perencanaan penebangan, operasional penebangan dan pemeliharaan camp dan K3.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi PT SSL Unit Pasir Pengarayan RKT 2019 sebesar 99,62%.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah menyusun dokumen RKT 2019 dan 2020, namun belum sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah membuat peta RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang telah disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruh peta RKT Tahun 2019 dan 2020 sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah membuat peta deliniasi batas blok, petak dan kawasan lindung serta mengimplementasikannya di lapangan pada seluruh Blok RKT Tahun 2019 dan RKT 2020.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi produksi hutan tanaman jenis <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus</i> berdasarkan volume dicapai sebesar 97%.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Hasil analisis ratio keuangan PT SSL Unit Pasir Pangarayan Tahun 2018 kurang sehat, yaitu likuiditas dan solvabilitas < 100%, serta rentabilitas negatif dan cacatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan adalah wajar dengan pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tanaman PT SSL Unit Pasir Pangarayan rata-rata > 80%.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT SSL Unit Pasir Pangarayan rata-rata perbedaannya masih di bawah 50%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT SSL Unit Pasir Pangarayan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah merealisasikan penanaman modal untuk tanaman pokok sebesar 88%, namun belum seluruh kegiatan penanaman tanaman kehidupan dan tanaman unggulan belum dilakukan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah merealisasikan tanaman pokok untuk RKT tahun 2019 dan 2020 dengan pencapaian tahun 2019 sebesar 100%.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013 dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 1.030 Ha dan KPPN seluas 220 Ha
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Sampai dengan penilaian ke-4 telah dilakukan penataan kawasan dilindungi dilapangan sebesar 100%. Kegiatan selanjutnya berupa kegiatan perawatan dan pemeliharaan panataan batas kawasan dilindungi setiap tahun. Pada tahun 2019 telah dilakukan kegiatan perawatan batas kawasan lindung sepanjang 11.160 meter dari total panjang batas kawasan lindung 481.597 meter.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Tutupan kawasan lindung bervariasi antara lain berupa tanaman kelapa sawit untuk arel klaim, hutan sekunder (LOA) dan belukar, dengan presentase luasan yang berhutan sebesar 1.080 Ha (86,4 %)
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan	Baik	Realisasi sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat desa sebanyak 9 desa dari total

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilindungi		9 desa atau sebesar 100 % dan juga sosialisasi dilakukan kepada karyawan kontraktor, pelajar sekolah dan karyawan PT Sumatera Sylva Lestari
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan seluruh kawasan lindung yang ada yaitu sempadan sungai dan KPPN
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Tersedia prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh potensi gangguan yang ada berupa kebakaran hutan, perambahan, penggembalaan, perburuan, penebangan tanpa izin, penanganan hama dan penyakit tanaman, ancaman tindakan keamanan dll.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Tersedia sarana dan prasarana perlindungan hutan baik untuk kebakaran hutan dan lahan, ancaman gangguan keamanan maupun pengendalian hama dan penyakit. Tersedia dengan jumlah memadai, jenis yang sesuai dan alat yang tersedia bisa berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	Tersedia personil perlindungan hutan yang terdiri atas personil pengendalian hama dan penyakit, Satuan Pengaman, personil resolusi konflik dan Regu Pemadam Kebakaran dengan seluruh perosnil telah mempunyai kualifikasi bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah melakukan perlindungan hutan dengan mempertimbangkan beberapa jenis gangguan, namun demikian untuk penanganan perambahan lahan belum optimal, yang mana parameternya adalah sampai dengan saat ini klaim lahan seluas 2.356,10 Ha belum terdapat pengurangan luas klaim
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Tersedia Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Tersedia sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan, antara lain berupa pemantauan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		erosi, debit air, kualitas air, pemantauan cuaca, pengelolaan limbah B3, pengelolaan sampah domestic dan pengelolaan bahan kimia.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Personil bagian pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum tersedia yang berkualifikasi GANIS PHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Baik	Tersedia Dokumen Perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT SSL tahun 1999 dan telah diimplementasikan secara keseluruhan meliputi penanganan erosi, sedimentasi, pemadatan tanah, pengelolaan limbah B3, smpa domestic dan bahan kimia, serta pengayaan kawasan lindung, penerapan penebangan ramah lingkungan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Tersedia Dokumen Perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT SSL tahun 1999, dan telah dilakukan pelaksanaan pemantauan secara keseluruhan meliputi pemantauan erosi, kesuburan tanah dan kepadatan tanah, pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan cuaca harian, pemantauan produksi Limbah B3, sampah domestic dan pemakaian bahan kimia untuk pengendalian hama penyakit tanaman dan gulma.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat Indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air diareal kerja yang diakibatkan oleh aliran permukaan oleh air hujan, perbaikan konstruksi jalan, sehingga masih dijumpai erosi parit, erosi tebing kanan kiri jalan serta sedimentasi pada sungai dengan kerapatan vegetasi yang kurang. Hasil uji kualitas air sungai pada tahun 2019, Kandungan BOD pada Outlet Sungai Sipatak dan Sungai Tambusai serta inlet Sungai Tambusai menunjukkan nilai 4,8 mg/l s/d 7,07 mg/l, nilai ini diatas baku mutu yang ditetapkan yaitu 3 mg/l
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	BAIK	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,	Baik	Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.		mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku, yang mencakup seluruh kelompok jenis flora dan fauna yaitu, pohon, anggrek/epifit, liana/kantong semar, palm, dan mamalia, aves, reptif, amfibi, insect, dan ikan.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Berdasarkan Laporan Hasil Identifikasi Flora dan Fauna di Areal PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengarayan Tahun 2019, diketahui bahwa identifikasi fauna telah mencakup seluruh kelompok jenis fauna dan dikelompokkan status perlindungannya, sedangkan pada kelompok jenis flora, identifikasi belum mencakup kelompok jenis anggrek dan palmae, serta hasil identifikasi kelompok jenis pohon dan tumbuhan bawah belum dikelompokkan berdasarkan status perlindungannya. Dari hasil analisa diatas secara keseluruhan identifikasi flora dan fauna yang telah dilakukan meliputi : mamalia, aves/burung, reptil, amfibi, ikan, dan serangga serta pohon dan tumbuhan bawah, sehingga dari sepuluh kelompok jenis yang harus diidentifikasi baru 8 kelompok jenis yang telah dilakukan identifikasi atau sebesar 80%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan telah diperbarui mengacu kepada peraturan terbaru yaitu PermenLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Tahapan kegiatan pengelolaan belum dilaksanakan secara keseluruhan, antara lain identifikasi belum dilakukan pada jenis anggrek dan palm serta kantong semar, dan hasil identifikasi jenis pohon belum dikelompokkan berdasarkan status perlindungannya,
Verifier 3.5.3.	Sedang	Masih terdapat gangguan berupa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		perambahan pada areal kawasan lindung sempadan sungai yang berpotensi mengganggu habitat flora dilindungi.
<b>Indikator 3.6.</b> Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	
<b>Verifier 3.6.1.</b> Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia prosedur pengeloaan fauna yang dilindungi dan telah diperbarui mengacu kepada peraturan terbaru yaitu PermenLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
<b>Verifier 3.6.2.</b> Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Tahapan pengelolaan belum dilakukan secara keseluruhan, antara lain pembinaan habitat dan populasi serta penanaman pakan satwa belum mempertimbangkan jenis pakan satwa yang sesuai dan belum dilakukan kegiatan oenyelamatan jenis serta penelitian (study biodiversity)
<b>Verifier 3.6.3.</b> Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan flora dilindungi berupa terganggunya habitat fauna akibat perambahan lahan pada kawasan lindung, aktivitas penebangan yang mengakibatkan migrasi satwa, aktivitas perburuan satwa liar meskipun tercatat tidak terdapat hasil buruan dengan jenis dilindungi dan pengambilan rumput utk ternak.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
<b>Verifier 4.1.1</b> Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya tertuang pada data dan peta klaim lahan/perambahan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sejarah areal pengelolaan dan kesepakatan kemitraan dengan masyarakat. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan Periode 2013 s.d 2022 dan dokumen RKTUPHHK Tahun 2019-2020.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki prosedur terkait pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada <i>Standar Operating Procedure</i> Pemeliharaan Batas Areal Konsesi No. Dokumen SOP-PLG-002, <i>Standar Operating Procedure</i> Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan <i>Relationship</i> dengan <i>Stakeholder</i> No. Dokumen SOP-SSL-001 dan <i>Standar Operating Procedure</i> Protokol Resolusi Konflik No. Dokumen SOP-SSL-003. Terhadap prosedur ini baru diketahui oleh para pihak, karena belum seluruhnya dapat disepakati dan direalisasikan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas, tertuang dalam <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) dan kesepakatan kemitraan dengan masyarakat.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas dengan sebagian kawasan yang dimiliki oleh masyarakat, dimana tata batas/rekonstruksi batas areal kerja belum temu gelang. Batas areal kerja dengan desa-desa transmigrasi di sekitarnya telah jelas sedangkan dengan desa lainnya belum seluruhnya jelas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan dalam kegiatan operasionalnya, mendapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal, dimana rekonstruksi batas konsesi belum seluruhnya dapat direalisasikan dan masih terdapat konflik lahan yang belum dapat diselesaikan. Masih terdapat upaya-upaya penggarapan lahan areal kerja PT. SSL oleh masyarakat
Indikator 4.2.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial secara lengkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku, berupa Rencana Kegiatan Community Development yang terdapat pada dokumen rencana jangka menengah (RKUPHHK-HTI), dokumen rencana tahunan (RKTUPHHK-HTI) dan dokumen rencana CD Program tahun 2019 dan 2020.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang lengkap dan legal, diantaranya berupa dokumen Standar Operating Procedure Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD No Dokumen :SOP-CD-002, Standar Operating Procedure Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No Dokumen : SOP-CD-004 dan Standar Operating Procedure Pengembangan infrastruktur No. Dokumen : SOP-CD-005 serta kesepakatan kerjasama kemitraan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan pada tahun 2019 dan 2020, akan tetapi tidak lengkap. Pada tahun 2019 kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap 8 dari 9 desa terkategori ring 1. Pada tahun 2020 kegiatan sosialisai dilakukan terhadap 6 dari 9 desa ring 1. Selain itu bukti dokumen tidak lengkap
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah merealisasikan kewajiban bagi hasil terkait program kemitraan dengan Koperasi Masyarakat dan telah merealisasikan program <i>Community Development</i> terhadap seluruh desa binaan, pada tahun 2019 realisasi CD mencapai 100 % dari rencana biaya. Realisasi anggaran biaya seluruh program CD mencapai 97,0 %.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen/laporan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.		terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang lengkap, dituangkan dalam Laporan CD Program PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan Estate Pasir Pangarayan Tahun 2019 dimana didalamnya berisi Monitoring dan evaluasi kegiatan CD program, Surat penyampaian laporan Triwulan I s.d. Triwulan IV Kegiatan CD pada Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau, Berita acara serah terima bantuan CD Program, kuitansi pembayaran dan Foto dokumentasi
<b>Indikator 4.3.</b> Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap. Data yang tersedia yaitu data karyawan lokal, data pencari HHBK madu dan rumput pakan sapi, ikan. Belum tersedia data masyarakat yang mengklaim atau memanfaatkan lahan dalam areal kerja PT. SSL Unit Pasir Pangarayan secara lengkap
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki mekanisme yang legal lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya dituangkan dalam Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-CD-004, Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-CD-003 dan kesepakatan dengan koperasi masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada rencana sepuluh tahun, rencana tahunan dan rencana CD Program. Terdapat rencana rencana program CD tahun bidang ekonomi berupa rencana pembinaan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang UMKM yaitu kelompok kerajinan lidi sawit
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran		aktivitas ekonomi masyarakat sebesar lebih dari 50 %, yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, pemberdayaan Kelompok Tani Usaha Lebah Madu, Kelompok Usaha Perajin Lidi Sawit, dan kemitraan.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pengaraian telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak (masyarakat, karyawan dan pemerintah) dengan lengkap yang meliputi laporan kegiatan CD Program, kemitraan, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan serta pembayaran kewajiban kepada negara.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT. Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan memiliki mekanisme resolusi konflik berupa Standar Operating Procedure (SOP). SOP tersebut lengkap dan jelas dan sesuai dengan kondisi dan keberadaan potensi konflik yang ada.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik yaitu terkait klaim lahan dengan masyarakat dimana sebagian belum terselesaikan. Telah tersedia peta areal klaim dan telah dilakukan pemetaan konflik sesuai peraturan yang berlaku akan tetapi belum lengkap, dan belum dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang tertuang pada Struktur Organisasi Estate Unit Pasir Pangarayan dan Struktur Organisasi Penanggulangan Huru Hara Pasir Pangarayan tahun 2020. Sumberdaya manusia telah mencukupi dari segi kuantitas dan kualifikasi. Pendanaan telah cukup memadai
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan pada periode setahun terakhir terdapat konflik berupa perambahan dan klaim lahan. Klaim lahan/perambahan terdapat pula dalam areal yang telah ada kesepakatan kemitraan dengan masyarakat, dimana tidak terdapat dokumen upaya penyelesaian
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Adanya hubungan industrial		Pengarayan telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebagai dasar adanya hubungan industrial. PP tersebut telah disahkan oleh pejabat berwenang dan berlaku hingga April 2020. Seluruh ketentuan dari Peraturan Perusahaan tersebut telah direalisasikan pada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan yang meliputi seluruh aspek kegiatan. Sebagian besar rencana pengembangan kompetensi karyawan telah direalisasikan dan tingkat realisasi peserta training 73 %. GANIS PHPL telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Pasal 12 dan Standard Operating Procedure (SOP) Promosi Karyawan dengan nomor dokumen SOP-PGA-002, dimana telah direalisasikan seluruhnya. Pada tahun 2019 terdapat 5 orang yang meningkat jenjang karirnya berupa peningkatan <i>grade</i> sesuai dengan prosedur dan kebutuhan organisasi perusahaan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan yang menyangkut pasal-pasal pengupahan, tunjangan-tunjangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja. Seluruh butir-butir dalam dokumen Peraturan Perusahaan telah direalisasikan sesuai ketentuan
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK).		dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT SSL atas Areal Hutan Seluas ± 42.530 Ha di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau untuk jangka waktu 43 tahun. Areal kerja PT SSL berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi Konversi (HPK)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT SSL unit Pasir Pangarayan telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Umum Negara A/C 508.000.014 Bank Indonesia Pusat, Jakarta (Sub Rekening IHPH dan IHH).
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK, dan terdapat informasi penggunaan areal yang telah memiliki izin yang sah dibidang perkebunan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022 serta RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang disahkan secara self approval dan dilengkapi dengan peta lampirannya.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan		membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan, dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008 s/d 2017 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Ir. Deny Kustiawan) sesuai SK No. 75/VI-BPHT/2008 tanggal 19 Maret 2008, dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan skala 1:50.000 dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 - 2022 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan atas nama PT SSL di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 April 2013, dilampiri dengan Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2013 - 2022 skala 1 : 50.000.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT SSL Unit Pasir Pangarayan sudah tidak melakukan penebangan /pemanfaatan kayu hutan alam untuk kegiatan penyiapan lahan/ <i>land clearingnya</i>
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Pada uji petik fisik kayu terdapat kesesuaian jenis, jumlah tumpukan dan selisih volume masih sesuai ketentuan, Nomor kompartemen yang tercantum dalam LHP RKUPHHK-HTI tahun 2019 dan RKUPHHK-HTI tahun 2020, sesuai dengan uji petik kompartemen dan dapat ditemukan posisinya di petak yang benar
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah mengangkut kayu bulat kecil dan kayu bulat dari TPK Hutan ke industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil dan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB dan LMKBK pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2019 dan tahun 2020 telah dilakukan penandaan dengan label kuning pada setiap tumpukan kayu dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		informasi yang jelas.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan pada kayu bulat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan KBK yang diangkut dari TPK hutan ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Arsip dokumen SKSHH tersimpan lengkap di kantor PT SSL Unit Pasir Pangarayan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, dan SPP PSDH dan DR, selama periode satu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tahun (Maret 2019 sampai Februari 2020), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. dan dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah melunasi pembayaran PSDH seluruh hasil pemanenan kayu selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT SSL Unit Pasir Pangarayan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT SSL Unit Pasir Pangarayan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari, dan telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen ANDAL yang lengkap, terdiri dari: Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Utama Andal, RKL, dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor persetujuan 05/DJ-VII/AMDAL/1999 tanggal 26 Januari 1999 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari ANDAL yang telah disetujui oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor persetujuan 05/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 26 Januari 1999 tentang Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT Sumatera Riang Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait pada laporan semester
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan memiliki SOP terkait K3 terintegrasi serta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mengimplementasikannya dilapangan. Monitoring prosedur K3 tersebut dilakukan oleh ahli K3 Umum dalam struktur P2K3 PTSSL Unit Pasir Pangarayan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan No. 108/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah mempunyai dokumen catatan/laporan kecelakaan kerja secara periodik triwulan yang telah dilaporkan pada instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dan seluruh karyawan yang bekerja dilindungi
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan memiliki serikat pekerja, yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dan telah terdapat kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan. Kebijakan dari pihak Direksi sesuai dengan surat tanggal 2 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur Ir. Untung Widodo
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal. Pembinaan Hub Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dengan No SK 476/PHIJSK-PK/PP/IV/2018, tentang pengesahan PP PT SSL, tanggal 11 April 2018. PP ini mulai berlaku dari tanggal 11 April 2018 s/d 10 April 2020 serta telah tercatat pada Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial enaga Kerja dengan No TAR.476/PHIJSK-PK/PP/IV/2018 tanggal 11 April 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi PT SSL Unit Pasir Pangarayan selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020, dalam proses penerimaan karyawan (termasuk kontraktor) telah berdasarkan UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan pada saat penilaian 4 tidak terdapat pekerja dibawah umur 18 (delapan belas), umur pekerja/karyawan yang paling muda berusia 20 tahun. Terdapat 16 orang karyawan dan kontraktor yang berumur 20 tahun, 1 orang karyawan tetap, 4 orang own labor, 4 orang PT Tata Cipta Lestari, 4 orang PT Parulian Jaya Lestari 2, 3 orang PT Jaya Lestari Sukses.

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT SUMATERA SYLVA LESTARI UNIT PADANG LAWAS**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)  
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Fauzi P. Sanusi, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)  
Rinaldy Ramadhan D, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarchman  
Didik Heru Untoro  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas
- b. Nomor & Tanggal SK : 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : ± 33.390 Ha  
Kelompok Hutan Barumun, Provinsi Sumatera Utara
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Muller Tampubolon  
Direktur : Ir. Untung Widodo
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-024
- h. Masa berlaku S-PHPL : 03 Maret 2021

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	3 Maret 2020 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan dan Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
	05 dan 17 Maret 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II di Medan	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah II di Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	12 Maret 2020 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-4 di PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangarayan</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 15 Maret 2020 Base Camp PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	15 Maret 2020 PT Sumatera Sylva Lestari	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Unit Padang Lawas	perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	03 April 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas ditunjukkan berdasarkan kelengkapan SK IUPHHK-HT Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dari Menteri Kehutanan luas ±33.390 hektar (luas parsial dari luas SK ±42.530 Ha.) di Provinsi Sumatera Utara. Kelengkapan dokumen legal perusahaan terkait SK IUPHHK-HT belum diketahui BA hasil pemeriksaan Gakum awal April 2020. Kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai tingkat realisasi pelaksanaan belum lengkap terkait informasi tata batas sudah temu gelang.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Perkembangan realisasi penataan batas areal kerja berdasarkan Buku Laporan Tata Batas TBT No. 2474 tahun 2009, TBT No. 2475 tahun 2009 dan TBT No. 2476 tahun 2009, diketahui bahwa realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatra Sylva Lestari Unit Padang Lawas dilapangan baru dilaksanakan sepanjang 187,369,22 meter (79,24%) kurang dari 100% dari total rencana panjang sementara ±236.450,00 meter ukuran di peta. Upaya merealisasikan tata batas temu gelang ditunjukkan bukti telah memiliki SK Pedoman Tata Batas tahun 2015 dilengkapi bukti pengeluaran biaya sesuai Kontrak dengan konsultan pelaksana SPK No. 132/TKU/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal	Sedang	Eksistensi areal kerja IUPHHK-HT PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK kawasan hutan (BATB).		terkait dengan 7 fihak pada sebagian segmen trayek batas areal kerja masih ada sengketa batas dengan batas-batas HGU iizin perusahaan perkebunan kelapa sawit dan batas-batas pewaris tanah ulayat di Huristak dan Aek Nabara Barumon. Pemegang izin telah membuat dokumen rencana monitoring konflik dan upaya tahun 2001 s.d. 2019. Penurunan tingkat konflik hingga tahun 2019 berdasarkan jumlahnya terdapat penurunan 2 perkara salah satunya yang dimenagkan fihak lain dan masih terdapat konflik dan sengketa statusnya dalam proses mediasi serta masih terdapat sengketa dengan 5 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Penurunan tingkat konflik berdasarkan luasnya ada penambahan lahan clear area/areal siap tanam seluas 67,49 hektar.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Baik	Berdasarkan hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja lampiran SK IUPHHK-HT tahun 2001 dan Peta Dasar Areal Kerja PDAK/(WA) tahun 2002 dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi (KHP) Sumatera Utara oleh GANIS-PHPL Kurpet. dan Canhut. diketahui sebagian fungsi kawasan hutan didalam areal kerja terdapat perubahan yaitu dari HP menjadi APL seluas ± 6.182 hektar. Hasil pemeriksaan dokumen atas kewajiban pemegang izin untuk menyesuaikan perubahan pada dokumen perencanaan (RKU) diketahui PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas tidak mengajukan revisi karena sesuai dengan peraturan berlaku PermenLHK No. P.12/Menlhk-II/2015 Pasal 23 ayat 2, masih dapat menggunakan hasil tata ruang dokumen RKU 2013-2022.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Berdasarkan hasil pendataan didalam seluruh areal kerja PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan oleh sebanyak 3 sektor yaitu sektor minyak bumi, lembaga penelitian kehutanan/perkebunan dan sektor energi. Pemegang izin sudah membuat laporan pengaduan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang tetapi belum menyeluruh mencakup jenis pengguna kawasan dan instansi kehutanan. Laporan yang dibuat belum sesuai Surat Edaran Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009 serta belum membuat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>laporan perkembangan khusus sesuai surat arahan penyelesaian sengketa dari Dirjen. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen. PSKL) Nomor S.187/PKTHA/PK/PSL.1/5/2018 tanggal 31 Mei 2018. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin sudah dilakukan sesuai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan namun sekalanya baru mencakup sekitar 20% areal kerja sebagai dampak konflik lahan yang belum terselesaikan.</p>
<b>Indikator 1.2.</b> <b>Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
<b>Verifier 1.2.1.</b> Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen visi & misi tertulis yang legalitasnya didasarkan SK Persetujuan revisi RKUPHHK-HT No. SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 01 April 2013 dan SK Direktur Nomor : 02/SK/SSL/I/2017 tanggal 02 Januari 2017, isi dari dokumen visi & misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
<b>Verifier 1.2.2.</b> Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi & misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal mulai dari level pemegang izin PT Sumatera Silva Lestari termasuk mitra kerja dan kepada masyarakat setempat pada radius ring-1, jumlahnya 48 desa yang lokasinya tersebar di 6 wilayah kecamatan, rencananya akan dicapai secara bertahap melalui pendekatan sebaran desa per kecamatan. Kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan hingga saat ini baru mencakup 17 desa yang lokasinya tersebar di 4 wilayah kecamatan. Masing-masing kegiatan sosialisasi telah dilengkapi bukti Berita Acara Kesepakatan serta kelengkapan bukti lainnya berupa materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi.
<b>Verifier 1.2.3.</b> Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi & misi PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas secara kongkrit dituangkan dalam sasaran strategis RKUPHHK-HT Periode 2013 s/d 2022, Bab I, halaman 9 tertulis target PHL yang akan dicapai sebanyak 18 point sasaran perusahaan. Dalam rangka implementasi PHL hingga saat ini telah menerbitkan RKT 2013 s.d. 2020

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanpa terputus, memasuki tahun ke 8 RKU berjalan, disahkan secara self approval oseason tahun 2017. Tingkat implementasi PHL pada tahun RKU berjalan berdasarkan target RKT tahun 2020 komposisinya campuran dari target murni sesuai RKU dan target carry over dari RKT sebelumnya, target yang berpotensi tidak tercapai antara lain sasaran kegiatan tata batas areal kerja, PAK, penyiapan lahan dan penanaman.
<b>Indikator 1.3.</b> Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	<b>BAIK</b>	
<b>Verifier 1.3.1.</b> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi sebanyak 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R).
<b>Verifier 1.3.2.</b> Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas telah merencanakan dan merealisasikan seluruh Diklat. dan uji kompetensi personil GANIS-PHPL sesuai kewajiban dan jenis usahannya mencakup 5 kualifikasi (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) seluruhnya tersedia sebanyak 21 orang ditempatkan di Unit Padang Lawas sebanyak 12 orang. Setelah memenuhi jumlah minimal (sebanyak 9 orang) terdapat bukti-bukti pemegang izin memenuhi kewajiban pemeliharaan kompetensi seluruh GANIS-PHPL ke BPHP Wil.II Medan.
<b>Verifier 1.3.3.</b> Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan antara lain berupa Daftar Karyawan dan Daftar Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan online, kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), P2K3 dan Jaminan Kesehatan Keselamatan Kerja: Kotak P3K, klinik pengobatan, kepesertaan pada program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki struktur organisasi dan job description pengesahan Direktur PT Sumatera Sylva Lestari Nomor 006/SK-OC/SSL/I/2020 tanggal 1 Januari 2020, dalam struktur organisasi sudah memisahkan unit kerja yang bertanggung jawab menjalankan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai kerangka PHL:PHPL Skema Kemenlhk.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas telah melengkapi perangkat keras dan perangkat lunak pendukung penyelenggaraan sistem manajemen informasi berbasis komputerisasi dan jaringan internet, dengan jenis-jenis aplikasi yang dikembangkan sesuai kebutuhan internal perusahaan dan didukung tenaga pelaksana dalam jumlah yang memadai. Sedangkan penerapan perangkat lunak eksternal dari KemenLHK dalam rangka optimalisasi penerapan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 diketahui pemegang izin telah memenuhi kewajiban menerapkan aplikasi SIPUHH online beserta linknya dan E-Money Kinerja PHPL.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas telah menjalankan model pengawasan internal berbasis standar mutu IMS (integrated management system) yang mencakup standard PHPL skema-Kemenlhk. dan standar lainnya seperti ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, IFCC ST 1001:2013, FSC-CW, SFMP 2.0 dan SEDEX. Pelaksanaan pengawasan internal tahapan kegiatan IUPHHK-HT dilaksanakan oleh 3 kelembagaan yaitu Tim Audit Internal IMS, Pejabat Penilaian SIA dan Auditor Visit Agent (owner). Efektifitas pengawasan oleh ketiga lembaga pengawas sudah mencakup ruang lingkup tahapan kegiatan PHPL dan VLK skema KemenLHK.
Verifier 1.4.4	Baik	Dalam satu tahun terakhir PT Sumatera Silva

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.		Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan secara konsisten berdasarkan hasil monev. temuan Tim IMS tahun 2019 sebanyak 1 mayor dan 12 minor dan Pejabat Penilaian SIA s.d. Pebruari 2020 sebanyak 69 temuan.
<b>Indaktor 1.5.</b> Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Konsultasi kegiatan penebangan Blok RKTUPHHK-HT tahun 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat disampaikan melalui kegiatan sosialisasi dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 12 desa sebelum pengesahan RKT berupa dokumen Berita Acara Kesepakatan sebanyak 12 set, persetujuan dalam prosesnya sudah didasarkan informasi memadai berdasarkan bukti tata waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi didahulukan, ada upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi hasil identifikasi hak pada kegiatan RKT serta deseminasi hasil persetujuan melalui distribusi manfaat yang catatan prosesnya terdokumentasi.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan dalam proses tata batas PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan belum temu gelang dan tingkat persetujuan dalam proses tata batas baru mencapai sebesar 81,82 % dari para pihak, pihak lain yang masih menolak proses tata batas yaitu saksi dari Kepala Desa hurung Jilok, Kepala Desa Pasir dan Kepala Kecamatan Sosa.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CD PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas tahun 2018/2019 telah mendapat persetujuan baik dalam proses penyusunan program CD maupun pelaksanaan, tingkat persentasenya mencapai rata-rata 100% dari sebanyak 13 desa binaan dan bukti-bukti pelaksanaan berupa dokumen serah terima bantuan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Sumatera Silva Lestari Unit Padang Lawas telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung Sempadan Sungai dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dalam proses penetapannya telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak (75,00%) yang berasal dari 2 instansi terkait

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang berwenang dan warga masyarakat setempat yang berasal dari desa-desa dalam 6 wilayah kecamatan serta aktifitasnya dipastikan/berpeluang manjangkau lokasi-lokasi kawasan lindung didalam areal kerja. Persetujuan proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat setempat dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara Kesepakatan.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan tidak dikenai peringatan oleh instansi terkait.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah melakukan penataan areal kerja pada blok RKT Tahun 2018/2019, 2019 dan 2020, namun lokasinya hanya sebagian ( $\geq 50\%$ ) yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas.
<b>Indikator 2.2.</b> Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mempunyai data potensi hutan tanaman jenis <i>Acacia sp.</i> dan <i>Eucalyptus</i> untuk RKT Tahun 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mempunyai data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis dimana riap rata-rata untuk <i>Eucalyptus</i> umur 4 tahun s/d 5 tahun rata-rata sebesar 24,81 m <sup>3</sup> /ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah menyusun JPT berdasarkan hasil pengolahan data potensi hutan (PHI), namun belum menggunakan data riap, serta belum menyampaikan laporan ke Instansi Litbang terkait.
<b>Indikator 2.3.</b> Pelaksanaan penerapan tahapan sistem	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah mengimplementasikan SOP Sistem Silvikultur, namun belum seluruh SOP system silvikultur diimplementasikan di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Di areal hutan tanaman PT SSL Unit Padang Lawas potensi tegakan hutan tanamannya rata-rata sebesar 104,46 m <sup>3</sup> /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Stocking hutan tanaman jenis <i>Eucalyptus</i> dan <i>Acacia sp</i> PT SSL Unit Padang Lawas pada umur 6 bulan sebesar 98,1%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat SOP <i>Reduce Impact Logging</i> yang isinya sesuai dengan kondisi karakteristik areal PT SSL Unit Padang Lawas.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah menerapkan penebangan ramah lingkungan di lapangan yang dimulai dari perencanaan penebangan, operasional penebangan dan pemeliharaan camp dan K3.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi PT SSL Unit Padang Lawas RKT 2019 sebesar 99,92%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI dan RKT Tahun 2018/2019, RKT 2019 dan RKT Tahun 2020 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan <i>secara self approval</i> , dimana rencana kegiatan berdasarkan RKT lebih besar dari 50% dari pada RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat peta RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang telah disahkan secara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>self approval</i> , namun belum seluruh peta RKT Tahun 2019 dan 2020 sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat peta deliniasi batas blok, petak dan kawasan lindung serta mengimplementasikannya di lapangan pada seluruh Blok RKT Tahun 2019 dan RKT 2020.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi produksi hutan tanaman jenis <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus</i> berdasarkan volume dicapai sebesar 81%.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Hasil analisis ratio keuangan PT SSL Unit Padang Lawas Tahun 2018 kurang sehat, yaitu likuiditas dan solvabilitas < 100%, serta rentabilitas negatif dan cacatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan adalah wajar dengan pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tanaman PT SSL Unit Padang Lawas rata-rata > 80%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT SSL Unit Padang Lawas rata-rata perbedaannya masih di bawah 50%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT SSL Unit Padang Lawas berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah merealisasikan penanaman modal untuk tanaman pokok sebesar 91%, namun belum seluruh kegiatan penanaman tanaman kehidupan dan tanaman unggulan belum dilakukan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT SSL Unit Pasir Pangarayan telah merealisasikan tanaman pokok untuk RKT Tahun 2018/2019, 2019 dan 2020 dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pencapaian Tahun 2019 sebesar 72%.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1.</b> Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPPHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 3.363 Ha dan KPPN seluas 230 Ha, tetapi berdasarkan hasil kunjungan lapangan kondisi biofisik di lapangan tidak seluruhnya sesuai karena sebagian besar kawasan lindung kondisinya berupa kebun sawit dan karet masyarakat serta tanaman perkebunan perusahaan yang arealnya tumpang tindih
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawastelah melakukan penataan kawasan dilindungi dilapangan sebesar 73,61% (719.796 Meter dari rencana 977.895 meter). Tanda batas yang sudah ada dilakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan penataan batas kawasan dilindungi setiap tahun sesuai RKT tahun berjalan, realisasi pemeliharaan batas s/d 2020 sebesar 76,26 % (48.902 meter dari 61.122 meter)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan seluas 766 Ha dari 3.593 Ha atau 21,32 % dari total areal kawasan lindung, sisanya seluas 2.827 Ha merupakan areal klaim dan telah dirambah sehingga tutupan berubah menjadi kebun sawit ataupun karet. Sehubungan dengan hal tersebut PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas untuk tahun 2017 s.d September tahun 2019 melakukan upaya rehabilitasi pada kawasan lindung yang bisa dikelola dan terbuka seluas 142,8 Ha,
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Realisasi sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat desa sebanyak 24 desa dari total 45 desa atau sebesar 53,33 % dan juga sosialisasi dilakukan kepada karyawan kontraktor, pelajar sekolah dan karyawan PT Sumatera Sylva Lestari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan seluruh kawasan lindung yang ada yaitu sempadan sungai dan KPPN, termasuk pada areal KPPN yang baru, hasil pemindahan dari KPPN lama yang telah menjadi areal klaim
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Tersedia prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh potensi gangguan yang ada berupa kebakaran hutan, perambahan, pengembalaan, perburuan, penebangan tanpa izin, penanganan hama dan penyakit tanaman, ancaman tindakan keamanan dll.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Tersedia sarana dan prasarana perlindungan hutan baik untuk kebakaran hutan dan lahan, ancaman gangguan keamanan maupun pengendalian hama dan penyakit. Tersedia dengan jumlah memadai, jenis yang sesuai dan alat yang tersedia bisa berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Tersedia personil perlindungan hutan yang terdiri atas personil pengendalian hama dan penyakit, Satuan Pengaman, personil resolusi konflik dan Regu Pemadam Kebakaran, namun masih terdapat sebanyak 2 orang personil BRIGDALKARHUTLA yang belum mempunyai kualifikasi bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah melakukan perlindungan hutan dengan mempertimbangkan beberapa jenis gangguan, namun demikian untuk gangguan hutan berupa perambahan lahan belum bisa dikendalikan secara maksimal, antara lain masih terdapat upaya pihak luar untuk menguasai lahan dengan cara menanam sawit diantara sela sela tanaman pokok.
<b>Indikator 3.3.            Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Tersedia Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Tersedia sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan, antara lain berupa pemantauan erosi, debit air, kualitas air, pemantauan cuaca, pengelolaan limbah B3, pengelolaan sampah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		domestic dan pengelolaan bahan kimia.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Personil bagian pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia telah mencukupi dan terdapat personil yang berkualifikasi GANIS PHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Tersedia Dokumen Perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT SSL tahun 1999. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilakukan tetapi belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RKL, yaitu tidak dapat dilaksanakan kegiatan pengelolaan dampak terhadap kawasan lindung dan areal areal klaim dikarenakan sangat rentan terhadap potensi timbulnya konflik, sehingga pelaksanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tidak bisa maksimal.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Tersedia Dokumen Perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT SSL tahun 1999, Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan, meliputi pemantauan kesuburan tanah, sedimentasi, erosi, dan debit serta kualitas air. Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilaksanakan adalah pemantauan kualitas air pada hulu sungai Nabaramanapi dan Sungai Tamarajurang
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Hasil verifikasi terlihat bahwa terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air sungai yang beberapa parameter diatas baku mutu yang dipersyaratkan. Upaya pencegahan erosi dan konservasi tanah dan air melalui kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, namun demikian kegiatan pengelolaan dampak belum terlaksana secara menyeluruh dikarenakan adanya sebagian areal izin yang menjadi areal konflik
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened)	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku, yang mencakup seluruh kelompok jenis flora dan fauna yaitu, pohon, anggrek/epifit, liana/kantong semar, palm, dan mamalia, aves, reptif, amfibi, insect, dan ikan.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencakup identifikasi terhadap pohon, tumbuhan bawah, mamalia, aves/burung, dan reptil, sehingga dari sepuluh kelompok jenis yang harus diidentifikasi baru 5 kelompok jenis yang telah dilakukan identifikasi atau sebesar 50%.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan telah diperbarui mengacu kepada peraturan terbaru yaitu PermenLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora-flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Kegiatan yang dilaksanakan baru sebatas kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan. Kegiatan identifikasi belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap jenis nephentes,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		palm dan anggrek serta pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa adanya klaim lahan untuk kebun terutama pada kawasan lindung seluas 2.576 Ha, yang merubah tutupan kawasan lindung dari vegetasi alam menjadi tanaman perkebunan, hal ini merupakan factor terbesar dalam menghilangkan jenis jenis flora yang dilindungi yang terdapat di areal izin
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan telah diperbarui mengacu kepada peraturan terbaru yaitu PermenLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Tahapan pengelolaan belum dilakukan secara keseluruhan, antara lain pembinaan habitat dan populasi serta penanaman pakan satwa belum mempertimbangkan jenis pakan satwa yang sesuai dan belum dilakukan kegiatan penyelamatan jenis serta penelitian (study biodiversity)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa kerusakan habitat akibat pembukaan kebun serta potensi perburuan hewan dan burung, serta semakin menyempitnya areal kawasan lindung yang mempunyai vegetasi alam akibat perambahan

4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya tertuang pada data dan peta klaim lahan, sejarah areal pengelolaan dan kesepakatan kemitraan dengan masyarakat. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Sumatera Sylva Lestari Periode 2013 s.d 2022 dan dokumen RKTUPHHK Tahun 2018/2019 dan 2019/2020
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki sebagian prosedur terkait pembuatan batas dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang Prosedur Pemeliharaan Batas Areal Konsesi, Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder dan Prosedur Protokol Resolusi Konflik. Belum tersedia prosedur terkait penataan batas partisipatif yang disepakati para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder No. SOP-SSL-001, Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SOP-SSL-003; Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-CD-003 dan kesepakatan kemitraan dengan masyarakat. Kesepakatan telah mencakup keterwakilan masyarakat dengan adanya 4 (empat) kesepakatan tanaman kehidupan
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas dengan sebagian kawasan yang dimiliki oleh masyarakat, dimana rekonstruksi batas yang dilakukan oleh PT. SSL belum

		temu gelang. Terdapat Konflik terkait batas dengan pihak lain. Terdapat areal klaim baik klaim perseorangan, kelompok, ataupun badan usaha dimana beberapa dari klaim tersebut telah ada sebelum SK IUPHHK-HTI PT. SSL Unit Padang Lawas terbit. Batas areal kerja dengan areal yang dikelola masyarakat tersebut belum seluruhnya jelas
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dalam kegiatan operasionalnya, mendapat persetujuan oleh sebagian para pihak dimana penataan batas telah dilakukan untuk sebagian batas konsesi (79,24%), terdapat pengakuan dari 4 koperasi sekitar areal yang mewakili desa-desa di sekitar areal. Terdapat klaim areal dengan masyarakat dan perusahaan perkebunan yang belum mendapat penyelesaian
<p>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	Sedang	
<p>Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat diantaranya berupa dokumen Standar Operating Procedure Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD No. Dokumen SOP-CD-002, Standar Operating Procedure Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. Dokumen SOP-CD-004 dan Standar Operating Procedure Pengembangan infrastruktur No. Dokumen SOP-CD-005 serta perjanjian kemitraan dengan koperasi masyarakat
<p>Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat diantaranya berupa dokumen Standar Operating Procedure Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD No. Dokumen SOP-CD-002, Standar Operating Procedure Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. Dokumen SOP-CD-004 dan Standar Operating Procedure Pengembangan infrastruktur No. Dokumen SOP-CD-005 serta perjanjian kemitraan dengan koperasi masyarakat
<p>Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Pada tahun RKT 2018/2019

		<p>sosialisasi baru dilakukan 91 % dari seluruh desa binaan dan pada tahun RKT 2019/2020 baru sebagian. Jumlah peserta sosialisasi kurang representatif, bukti dokumen sosialisasi kurang lengkap dan sosialisasi program CD belum mengacu pada SOP-CD-002 tentang sosialisasi dan pelaporan kegiatan CD</p>
<p>Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Baik	<p>PT. SSL Unit Padang Lawas telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi kemitraan tanaman kehidupan, dan realisasi program CD. Realisasi kemitraan tanaman kehidupan sesuai kesepakatan telah dilakukan seluruhnya. Terdapat realisasi tanaman kehidupan yang belum direalisasikan yaitu terhadap Koperasi Desa Sepakat, akan tetapi karena faktor dari pengurus koperasi yang menolak realisasi karena masih ada perselisihan menyangkut fee kompensasi di luar kesepakatan yang telah dibuat. Realisasi CD tahun 2019 telah dilakukan seluruhnya</p>
<p>Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Sedang	<p>PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial namun belum lengkap dimana tidak tersedia laporan/evaluasi dan monitoring terkait pelaksanaan perjanjian kompensasi tanaman kehidupan dan kemitraan</p>
<p>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	Baik	
<p>Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Sedang	<p>PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data masyarakat yang beraktivitas dalam areal terutama masyarakat yang menguasai lahan tidak seluruhnya terdata secara detail.</p>
<p>Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	<p>PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme yang legal dan lengkap mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dokumen tersebut tertuang dalam Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-CD-004 dan Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOP-CD-003. Kategori desa-desa yang termasuk desa binaan telah ada setiap tahun berjalan. Tersedia alur proses penghitungan</p>

		fee tanaman kehidupan, sehingga menghasilkan jumlah kewajiban pembayaran berdasarkan hasil yang ada.
<p>Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial secara lengkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku, berupa kegiatan Community Development yang terdapat pada dokumen rencana jangka menengah (RKU), dokumen rencana tahunan (RKT) dan dokumen rencana CD Program. Dokumen RKTUPHHK dengan dokumen Rencana Program CD tidak sinkron ditinjau dari segi jenis kegiatan
<p>Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 57,18 % (50 > %), yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal dan program kemitraan tanaman kehidupan
<p>Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen/laporan lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak (masyarakat, karyawan dan pemerintah).
<p>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	Sedang	
<p>Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan legal yang tertuang pada Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder No. SOP-SSL-001, Prosedur Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan No. SOP-SSL-002 dan Prosedur Protokol Resolusi Konflik No. SOP-SSL-003
<p>Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik</p>	Sedang	Terdapat konflik dalam skala yang cukup luas yaitu konflik lahan. Tersedia peta konflik sesuai peraturan berlaku akan tetapi tidak lengkap. Pemetaan konflik tersebut belum dilaporkan kepada dinas dan instansi terkait
<p>Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik. Kualifikasi personil organisasi resolusi konflik masih kurang. Sedangkan terkait dengan dana telah dipenuhi sesuai kebutuhan.
<p>Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas pada periode setahun terakhir terdapat konflik sosial dan klaim lahan masih terus berlangsung. Terdapat dokumen

		penanganan konflik akan tetapi tidak lengkap dan jelas karena tidak disusun dalam bentuk dokumen laporan yang sistematis yang berisi kronologis kasus, serta dokumen bukti-bukti upaya penyelesaian.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebagai dasar adanya hubungan industrial. Peraturan perusahaan telah disahkan oleh Instansi Berwenang dan berlaku hingga tahun 2020. Seluruh ketentuan dari hubungan industrial tersebut telah direalisasikan pada seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan. Seluruh program rencana training telah direalisasikan dengan tingkat pencapaian realisasi program 100 % dan tingkat realisasi peserta training 133 %. Tingkat kesesuaian antara rencana program dengan realisasi training adalah 91 %. Masih terdapat kekurangan satu GANIS PHPL (BINHUT) sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 dan PT. SSL telah mendaftarkan karyawannya untuk disertakan pelatihan GANIS BINHUT tersebut
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Standard Operating Procedure (SOP) Promosi. Dokumen standar jenjang karir tersebut telah direalisasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Pasal 12 dan Standard Operating Procedure (SOP) Promosi Karyawan dengan Nomor dokumen SOP-PGA-002, dimana telah direalisasikan seluruhnya. Pada tahun 2019 terdapat 5 orang yang meningkat jenjang karirnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang		

berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
<p>Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).</p>	Memenuhi	<p>PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT beserta peta lampirannya). berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau untuk jangka waktu 43 tahun. Areal kerja PT SSL berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara</p>
<p>Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).</p>	Memenuhi	<p>PT SSL Unit Padang Lawas telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HTI sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 172/IV-PPHH/1998 Tanggal 10 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan dibayarkan kepada Bendaharawan Umum Negara A/C 508.000.014 Bank Indonesia Pusat, Jakarta (Sub Rekening IHPH dan IHH</p>
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	Memenuhi	<p>PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK, dan terdapat informasi penggunaan areal yang telah memiliki izin yang sah dibidang perkebunan</p>
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan</p>	Memenuhi	<p>PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022 serta RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang disahkan secara self approval dan</p>

<p>dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		<p>dilengkapi dengan peta lampirannya.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan, dan terbukti keberadaannya di lapangan</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi menyatakan bahwa PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan</p>
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008 s/d 2017 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Ir. Deny Kustiawan) sesuai SK No. 75/VI-BPHT/2008 tanggal 19 Maret 2008. Dokumen RKUPHHK-HTI pada hutan tanaman tersebut juga telah dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan skala 1:50.000 dan Revisi RKUPHHK-HTI karena terjadinya perubahan tata ruang areal PT SSL, terkait dengan daur dan jenis tanaman, serta okupasi masyarakat terhadap areal PT SSL. Dokumen Revisi</p>

		RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 - 2022 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan atas nama PT SSL di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 April 2013
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT SSL Unit Padang Lawas sudah tidak melakukan penebangan / pemanfaatan kayu hutan alam untuk kegiatan <i>land clearingnya</i> ,
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Pada uji petik fisik kayu terdapat kesesuaian jenis, jumlah tumpukan dan selisih volume masih sesuai ketentuan, Nomor kompartemen yang tercantum dalam LHP RKUPHHK-HTI tahun 2020, sesuai dengan uji petik kompartemen dan dapat ditemukan posisinya di petak yang benar
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT SSL Unit Padang Lawas telah mengangkut kayu bulat kecil dan kayu bulat dari TPK Hutan ke industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil dan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB dan LMKBK pada kolom pengurangan
<p>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA</p>		

<p>Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2019 dan tahun 2020 telah dilakukan penandaan dengan label biru pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas.</p>
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT SSL Unit Padang Lawas telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan pada kayu bulat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya</p>
<p><b>Indikator 3.1.4.</b> Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</p>		
<p>Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT SSL Unit Padang Lawas telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan KBK yang diangkut dari TPK hutan ke Industri, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Arsip dokumen SKSHH tersimpan lengkap di kantor PT SSL Unit Padang Lawas</p>
<p><b>Indikator 3.2.1.</b> Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</p>		
<p>Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan</p>
<p>Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, dan SPP PSDH dan DR, selama periode satu</p>

		tahun (Maret 2019 sampai Februari 2020), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. dan dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH
<p>Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas telah melunasi pembayaran PSDH seluruh hasil pemanenan kayu selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku
<p>Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>		
<p>Verifier Dokumen PKAPT.</p>	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT Sumatera Sylva Lestai Unit Padang Lawas bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
<p>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal</p>	Tidak dilakukan Penilaian / NA	PT Sumatera Sylva Lestai Unit Padang Lawas bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
<p>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</p>		
<p>Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari, dan telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
<p>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh</p>		

areal kerjanya		
<p>Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	Memenuhi	<p>PT SSL unit Padang Lawas memiliki dokumen lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor persetujuan 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999</p>
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	Memenuhi	<p>PT SSL Unit Padang Lawas memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dengan No 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999 dan RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan</p>
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	Memenuhi	<p>PT SSL Unit Padang Lawas telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti- bukti implementasinya di lapangan dan telah dilaporkan pada instansi terkait pada laporan semester</p>
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	Memenuhi	<p>PT SSL Unit Padang Lawas memiliki SOP terkait K3 terintegrasi serta mengimplementasikannya dilapangan. Monitoring prosedur K3 tersebut dilakukan oleh ahli K3 Umum dalam struktur P2K3 PT SSL Unit Padang Lawas yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : Kep.181-7/DTK/SU/IX/2018 tanggal 11 25 September 2018</p>
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.</p>	Memenuhi	<p>PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi</p>

		masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT SSL unit Padang Lawas mempunyai catatan/laporan kecelakaan kerja, catatan kecelakaan kerja dan untuk penanganan kecelakaan kerja Laporan kecelakaan kerja telah dibuat oleh PT SSL unit Padang Lawas dalam laporan per triwulan yang telah disampaikan pada instansi terkait
<b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas memiliki serikat pekerja, yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dan terdapat kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SSL Unit Padang Lawas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hub iNDUSTRIAL dan jaminan sosial tenaga kerja, dengan No SK 476/PHIJSK-PK/PP/IV/2018, tanggal 11 April 2018. PP ini mulai berlaku dari tanggal 11 April 2018 s/d 10 April 2020.
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi PT SSL Unit Padang Lawas selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020, dalam proses penerimaan karyawan (termasuk kontraktor) telah berdasarkan UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan pada saat penilikan ke-4 tidak terdapat pekerja dibawah umur 18 (delapan belas), umur pekerja/karyawan yang paling muda berusia 20 tahun

Depok, 03 April 2020

No. : 2063.3/EXT-MUTU/IV/2020  
Lamp. : 2 (dua)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Sumatera Sylva Lestari

Kepada Yth.  
**Direktur PT Sumatera Sylva Lestari**  
Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Sumatera Sylva Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-024  
Masa Berlaku Sertifikat : 4 Maret 2016 s/d 3 Maret 2021  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/KPTS-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001  
b. Luas : ± 42.530 Ha  
c. Lokasi : 1. Blok Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau  
2. Blok Padang Lawas, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara  
Tanggal Penilaian : 05-18 Maret 2020  
Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor, Bid. Produksi),  
Bandang Ajiono, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat),  
Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Auditor Bid. Ekologi),  
Ir. Falahudin (Auditor Bid. Sosial),  
Rinaldy Ramadhan D, S. Hut (Auditor Bid. VLK Hutan)  
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)  
Hasil Penilaian :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 1. Blok Padang Lawas 87,88% dengan predikat "**Baik**"  
2. Blok Pasir Pangaraian 92,42% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : -  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Resertifikasi PHPL : Januari 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur